

**PENETAPAN KESAHAN STATUS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN
BAYI TABUNG: KAJIAN NILAI DAN DASAR HUKUM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

HAERINI AYATINA, S.H.

21203011087

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Inseminasi buatan bayi tabung merupakan salah satu metode yang menjadi jawaban bagi pasangan suami istri demi menghendaki anak yang memiliki hubungan langsung dengan genetik mereka. Hal ini harus dibersamai dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam mengingat tak jarang pasangan muslim juga menggunakan metode ini, sehingga persoalan-persoalan atau konflik yang berhubungan dengan status kesahan anak yang kerap diperdebatkan dalam ranah masyarakat umum dapat ditemukan jawabannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, memahami dan menganalisa terkait dasar hukum penetapan kesahan anak hasil inseminasi buatan bayi tabung dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Kompilasi Hukum Islam. Perkembangan inseminasi buatan di Indonesia dan status hukum anak yang lahir menggunakan metode inseminasi buatan bayi tabung. Penelitian ini juga mengkaji nilai-nilai yang terkandung di balik ketentuan hukum kebolehan inseminasi buatan sebagai mekanisme penetapan kesahan status anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat tertulis dan dijadikan sebagai data primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak dan beberapa ketentuan lainnya yang relevan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, mekanisme inseminasi buatan secara hukum bisa dijadikan sebagai cara untuk memberikan status kesahan anak sebagaimana tercantum di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Kompilasi Hukum Islam serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan hukum tersebut menetapkan bahwa anak yang lahir melalui proses inseminasi buatan merupakan anak yang sah didasarkan pada Alqur'an Surat An-Nisā' ayat 21, Q.S. Al-Baqārah ayat 223, Hadis Riwayat Ahmad, dan *ijma'*. *Kedua*, adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam produk hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Kompilasi Hukum Islam mengandung nilai-nilai *maqāsid asy-syarī'ah* berupa perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) pada nilai pemenuhan tujuan pernikahan yaitu menetapkan kesahan pada anak yang dilahirkan, perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) pada nilai perlindungan keharmonisan keluarga yaitu pemberian hak nafkah dan perlindungan kehidupan serta menjaga kehormatan dengan menjauhi bentuk kemaksiatan (*hifz al-'ird*), dan perlindungan akal (*hifz al-aql*) pada nilai akomodasi perkembangan teknologi dan pendidikan anak. Ketiga, ketentuan bahwa anak yang lahir melalui proses inseminasi buatan merupakan anak yang sah berdampak pada kesahan anak dan berdampak kepada penetapan hak-hak perdata anak sebagaimana anak sah lainnya dalam hak perwalian, hak pemenuhan nafkah dan hak kewarisan.

Kata Kunci: *Inseminasi Buatan, Bayi Tabung, Status Anak.*

ABSTRACT

Artificial insemination of IVF is one method that is the answer for married couples to want children who have a direct relationship with their genetics. This must be accompanied by the existence of legal provisions that are in accordance with Islamic teachings, bearing in mind that it is not uncommon for Muslim couples to also use this method, so that questions or conflicts related to the legal status of children which are often debated in the realm of the general public can find answers. The purpose of this research is to examine, understand and analyze the legal basis for determining the legality of children resulting from artificial insemination of IVF in the fatwa of the Indonesian Ulema Council, Tarjih Muhammadiyah fatwa and Compilation of Islamic Law. The development of artificial insemination in Indonesia and the legal status of children born using the IVF artificial insemination method. This study also examines the values contained behind the legal provisions on the permissibility of artificial insemination as a mechanism for determining the legal status of children.

This study uses a normative juridical approach by examining several legal rules that are written and used as primary data such as Law Number 1 of 1974 concerning marriage, Compilation of Islamic Law, Law on Child Protection and several other relevant provisions.

The results of the study concluded that, first, the mechanism of artificial insemination legally can be used as a way to grant legal status to children as stated in the fatwa of the Indonesian Ulema Council, Tarjih Muhammadiyah fatwa and Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The legal provisions stipulate that a child born through an artificial insemination process is a legitimate child based on the Qur'an Surah An-Nisa' verse 21, Q.S. Al-Baqarah verse 223, Ahmad's History of Hadith, and ijma'. Second, the values contained in the legal products of the Indonesian Ulema Council fatwa, Tarjih Muhammadiyah fatwa and the Islamic Law Compilation contain maqāṣid asy-syarī'ah values in the form of protection of offspring (ḥifẓ an-nasl) on the value of fulfilling the purpose of marriage, namely establishing the validity of children born, protection of the soul (ḥifẓ an-nafs) on the value of protecting family harmony, namely giving the right to subsistence and protecting life and maintaining honor by avoiding forms of disobedience (ḥifẓ al-'ird), and protection of the mind (ḥifẓ al-aql) in accommodation value of technology development and children's education. Third, the provision that a child born through an artificial insemination process is a legitimate child has an impact on the legitimacy of the child and has an impact on establishing the child's civil rights as other legitimate children in terms of guardianship rights, maintenance rights and inheritance rights.

Keywords: Artificial Insemination, IVF, Child Status.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Haerini Ayatina, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Haerini Ayatina, S.H
NIM : 21203011087
Judul Tesis : "PENETAPAN KESAHAN STATUS ANAK HASIL
INSEMINASI BUATAN BAYI TABUNG: KAJIAN
NILAI DAN DASAR HUKUM"


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2023 M
2 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-741/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN KESAHAN STATUS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN BAYI
TABUNG: KAJIAN NILAI DAN DASAR HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAERINI AYATINA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011087
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64a4e3759f9d8



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64a255271e538



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64a2a68b6d2eb



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64a627bd890c7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haerini Ayatina, S.H
NIM : 21203011087
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023 M
2 Dzulqa'dah 1444 H

Saya yang menyatakan,



Haerini Ayatina, S.H.
NIM. 21203011087

MOTTO

“Jika kamu berfikir tentang sebuah kesuksesan maka kamu akan meraih sukses. Allah tidak meninggalkan kamu untuk berperang sendirian. Dia tahu jalan keluar untukmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya kepada-Nya dan biarkan Dia membimbing kamu menuju jalan kemenangan.”

“Pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya dimulai dari pendidikan”

وما الذة الا بعد التعب

“Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ilmu dan setiap proses yang saya jalani semuanya bernilai ibadah di sisi Allah sehingga dapat diamankan sertaini membawa kemanfaatan bagi orang banyak.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua saya, ayah (Hadi Suprpto, S.Sos), Ibu (Hj. Nurul Hotimah) dan adikku (Moh Ichlas Darmawan dan Azzahra Putri R) yang selalu memberikan arahan, nasehat, dukungan serta do’a yang tak terhingga selama saya menimba ilmu jauh diperantauan guna untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penulis:

“Terimakasih banyak kepada guru-guru yang luar biasa sabar dalam membimbing saya, ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan hingga dapat diselesaikanlah tugas akhir ini, segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SD Muhammadiyah Situbondo, Pondok Modern Darussalam Gontor, Universitas Islam Indonesia.”

Sahabat Tercinta:

“Mereka yang datang tanpa diminta, bagaikan satu raga dalam keluarga yang mau membahu tanpa suara yang memberikan banyak cerita dan cinta, mengajarkan kita arti kehidupan yang sesungguhnya, tanpa ragu untuk terus berbenah mengejar cita-cita agar agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya.”

Almamaterku Tercinta,

“Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sukses dan Jaya Selalu untuk Bangsa”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

إِلَيْهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tugas akhir tesis dengan judul “*Penetapan Kesahan Status Anak Hasil Inseminasi Buatan Bayi Tabung: Kajian Nilai dan Dasar Hukum*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan segenap para keluarga dan sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamiin*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Konsentrari Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khususnya

penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayah Hadi Suprpto, S.Sos dan Ibu Hj. Nurul Hotimah, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan segalanya dalam hidup penulis, serta salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A, selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Dr. Mansur, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Proposal yang telah memberikan arahan dan berbagai masukan sehingga bisa melanjutkan ke penulisan tesis;
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

9. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih, dan penulis juga memanjakan do'a semoga mendapatkan balasan yang ganda berlipat dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat adanya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir ucapan, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secarakhhususnya dan kepada kita semua pada umumnya, *Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin.*

Yogyakarta, 22 Mei 2023 M
2 Dzulqa'dah 1444 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Haerini Ayatina, S.H.
NIM. 21203011087

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II.....	25
KETENTUAN HUKUM TENTANG ANAK DAN NASAB DALAM HUKUM ISLAM	25
A. Kajian Umum Tentang Anak.....	25
1. Status Hukum Anak.....	25
2. Hak-Hak Anak.....	28
B. Nasab	42
1. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab	42
2. Mekanisme Penetapan Nasab Menurut Hukum Islam di Indonesia.....	51
C. Kesahan Anak	59
1. Kesahan Anak Dalam Perkawinan.	59
2. Kesahan Anak Akibat Perkawinan.....	62
3. Kesahan Anak Hasil Inseminasi Buatan.....	64
BAB III.....	73
PERKEMBANGAN INSEMINASI BUATAN BAYI TABUNG DAN PRODUK HUKUMNYA DI INDONESIA	73
A. Inseminasi Buatan Bayi Tabung di Indonesia	73

1. Kajian Ketentuan Menurut UU No.1 Tahun 1974	73
2. Kajian Ketentuan Menurut Kompilasi Hukum Islam	77
B. Produk Hukum Penetapan Kesahan Anak di Indonesia dan Dasar-Dasar Hukumnya	85
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Q.S Al-Baqarah ayat 223 dan Q.S An-Nisa' ayat 30-31	85
2. Fatwa Tarjih Muhammadiyah: Q.S. An-Nisa' ayat 21, Q.S Al-Baqarah ayat 223 dan Hadis Riwayat Ahmad.	91
3. Kompilasi Hukum Islam: Pasal 99 dan Pasal 100	94
C. Kasus-Kasus Terkait Inseminasi Buatan	96
BAB IV	100
NILAI KETETAPAN KESAHAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN BAYI TABUNG DI INDONESIA	100
A. Kajian Nilai Ketentuan Hukum Inseminasi Buatan di Indonesia	100
1. Nilai Pemenuhan Tujuan Pernikahan	100
2. Nilai Perlindungan Keharmonisan Pernikahan.....	103
3. Nilai Akomodasi Perkembangan Teknologi.....	108
B. Dampak Hukum Inseminasi Buatan Bayi Tabung di Indonesia	114
1. Dampak Terhadap Status Kesahan Anak	114
2. Pemenuhan Hak-Hak dan Prinsip Perlindungan Anak yang Lahir Melalui Inseminasi Buatan Bayi Tabung.....	117
BAB V	124
PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	136
CURRICULUM VITAE.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keturunan dianggap penting untuk melanjutkan generasi suatu keluarga, sehingga dijadikan tolak ukur sosial melihat urgensi pernikahan. Hadirnya anak juga sebagai penghibur hati kedua orangtua, sebagai harapan masa depan di dunia maupun akhirat. Akan tetapi memiliki keturunan bukanlah hal yang mudah, banyak dari pasangan yang menikah sulit mendapatkan keturunan. Berbagai faktor seperti: masalah kesehatan reproduksi yang berpengaruh terhadap kesuburan pihak suami maupun istri, kuat atau tidaknya rahim istri untuk mengandung seorang anak, kemandulan dari salah satu pasangan suami istri bahkan kedua-duanya mengalami kemandulan.

Riset menunjukkan bahwa sebanyak 15% pasangan tidak dapat mencapai kehamilan dalam satu tahun. Infertilitas pada pria ditemukan pada 2.5%-12% dari jumlah pria. Angka kejadian perempuan infertile primer 15% pada usia 34-35 tahun di Indonesia dan meningkat sehingga 30% pada usia 35-39 tahun dan 64% pada usia 40-44 tahun.¹

Hal tersebut dikarenakan terdapat kurang lebih 10% dari pasangan suami istri tidak dikaruniai keturunan (*infertill*), sedangkan kecil kemungkinannya bagi mereka melakukan adopsi anak. Penyebab infertilisasi ini kira-kira 40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher rahim, 10% karena kelainan

¹ Agarwal, Mulgund, Hamada, dan Chyatte, "A unique view on male infertility around the globe, Reproductive Biology and Endocrinology", *Journal Reproductive Biology and Endocrinology*, Vol 13:37, (April 2015), hlm. 3.

pada rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur dan kelainan peritoneal, 20% karena kelainan pada ovarium, dan 5% karena hal lain, dan kejadian totalnya 100%, karena pada kira-kira 35% pada suami istri terdapat kelainan yang multiple.²

Langkah yang paling banyak ditempuh oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak adalah melalui pengangkatan anak (adopsi). Tetapi tidak sedikit pasangan yang tetap kukuh menghendaki anak yang memiliki hubungan langsung dengan genetik mereka.³

Perkembangan zaman memacu kemajuan teknologi untuk membantu banyak bidang, terutama kesehatan. Program inseminasi buatan dengan bantuan teknologi yang semakin canggih seakan menjadi jawaban bagi pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Dalam abad ke XX penemuan yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia khususnya di bidang kedokteran, salah satunya adalah dengan ditemukannya cara-cara baru dalam hal reproduksi manusia yakni pembuahan di luar rahim yang dalam istilah ilmu kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih dikenal bayi tabung.⁴

Teknologi rekayasa genetika manusia, seperti inseminasi buatan (bayi tabung) dianggap sebagai pencapaian mengagumkan dalam bidang kedokteran itu, memunculkan sejumlah persoalan. Misalnya bagaimana menghukumi anak hasil rekayasa ilmiah manusia itu dan bagaimana nasabnya? Apakah anak yang

² Idries AM, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Ed.I, (Jakarta: Bina Rupa Akasara, 1997), hlm 21.

³ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm 1.

⁴ Suwito, "*Inseminasi Buatan pada Manusia Menurut tinjauan Hukum Islam*", Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1995), hlm.15.

dilahirkan dari hasil inseminasi buatan (bayi tabung) bisa dianggap anak sah? Apakah ketentuan nasabnya sama seperti anak sah sehingga nasabnya dapat diketahui dengan jelas?

Pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia hanya diperbolehkan dengan metode bayi tabung (*Fertilization in Vitro*) yaitu mengambil sperma/mani laki-laki atau ovum/sel telur perempuan, lalu diproses di tabung (*vitro*), dan setelah terjadi pembuahan ditransfer ke rahim. Fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, kemudian dimasukkan ke dalam cawan biakan (*petri disk*), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, saat mencapai stadium *morula*, hasil fertilisasi ditanam ke *endometrium* rongga uterus (rahim). Teknik ini biasa disebut bayi tabung karena pembuahan terjadi di luar tubuh.

Secara yuridis formal, pelaksanaan bayi tabung di Indonesia harus selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan pelaksanaan program bayi tabung harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan.⁵ Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan sudah ada yaitu: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 127 ayat (1) yang menyatakan: “Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal”.⁶

⁵ James Hokkie Mariso, “Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Acara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Journal Lex Et Societatis*, Vol. 6:6 (Agustus 2018), hlm.140.

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat (1).

Dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hubungan nasab dari perkawinan sah tidak dititikberatkan pada garis keturunan ayah atau ibunya, tetapi kepada keduanya. Anak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal (42).⁷ Dalam pasal ini disebutkan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dari pasal ini diketahui bahwa selama bayi yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan sang ayah, maka anak itu disebut sebagai anak sah.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dinyatakan bahwa anak sah adalah: (a) *anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*⁸ Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut hukum positif adalah anak yang lahir dari ibu yang ada dalam ikatan perkawinan yang sah dan ia berhubung nasab pada bapak dan ibunya.

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan anak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, jika, *pertama*, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan: (1) setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil kemudian melahirkan. (2) sebelum terjadinya akad perkawinan istri telah hamil terlebih dahulu, kemudian melahirkan setelah akad perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya disandarkan

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 99.

pada kedua orang tuanya. *Kedua*, anak yang dibuahi di luar rahim oleh pasangan suami istri yang sah, dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan teknologi tentang inseminasi buatan (bayi tabung).

Setelah mengetahui lebih lanjut tentang hubungan asal-usul anak dengan orang tuanya, diperlukan pembuktian dengan diadakannya akta kelahiran.⁹ Oleh karena itu, fungsi akta kelahiran adalah sebagai bukti otentik asal-usul anak bukan sebagai bukti keabsahannya.

Jika dilihat dari segi perkembangan teknologi dan hasil terapan *sains* modern yang pada prinsipnya bersifat netral menjadikan inseminasi buatan sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Akan tetapi, hal ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang-orang yang tidak bergama, beriman dan beretika sehingga sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif yang fatal. Sehingga penting adanya kaidah dan ketentuan syari'ah untuk menjadi pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini. Sebab, penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁰

Menghadapi perkembangan sosial masyarakat modern yang memunculkan permasalahan hukum baru, diperlukan suatu penetapan hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum baru. Pembentukan undang-undang tentang masalah kekinian tidak cukup hanya mengandalkan dan mengembalikan masalah pada Alquran dan Hadis, karena harus diakui bahwa Alquran hanya memuat

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 55.

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, cet ke-1 (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), hlm 188.

beberapa hukum yang rinci, sedangkan Hadis hanya sebatas kasus yang terjadi di masa Rasulullah SAW, maka untuk memecahkan masalah baru diperlukan *ijtihad*.

Menurut pandangan *Ulamā'*, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa meletakkan air laki-laki lain dengan suatu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan secara *syara'* maka hal itu termasuk perbuatan zina, sebab intinya adalah satu dan hasilnya juga satu. Lebih lanjut Yusuf Al-Qaradawi menegaskan apabila inseminasi buatan itu berasal bukan dari sperma suami, maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatan itu merupakan suatu kejahatan yang sangat buruk dan lebih munkar dari perbuatan mengangkat anak (*tabanni*). Hal itu karena anak hasil inseminasi buatan tersebut berbaur atau bercampur di antara hukum pengangkatan anak yaitu memasukkan unsur asing ke dalam nasab dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang sebenarnya ditentang oleh *syara'* dan undang-undang, ditentang pula oleh kemanusiaan yang tinggi.¹¹ Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang diharamkan Yusuf Al-Qaradawi adalah inseminasi buatan yang benihnya bukan dari suami sendiri, karena hal itu sama dengan zina dan menurunkan martabat kemanusiaan. Sedangkan inseminasi buatan yang benihnya berasal dari suami sendiri, baik teknik inseminasi itu dilakukan melalui cara *Fertilisasi in Vitro* (FIV) atau *Tandur Alih Garnet Intra Tuba* (TAGIT) maka cara seperti ini yang diperbolehkan Yusuf Al-Qaradawi.

Pendapat Yusuf Al-Qaradawi ini jika dikaji lebih mendalam sesungguhnya mengikuti pendapat Syekh Mahmud Syaltut yang terdapat dalam karyanya *Al-Fatawa*. Dalam fatwanya, Mahmud Syaltut hanya membolehkan inseminasi buatan

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Pasang Surut Gerakan Islam: Suatu Studi ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farif Uqbah dan Drs.Hartono, (Jakarta:Media Dakwah,1987), hlm. 203.

dari benih suami-istri sah kemudian benih ovum ditanamkan pada rahim istri. Sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

*“Dari sini kita dapat menetapkan inseminasi buatan pada manusia menurut hukum Islam, yaitu jika sperma itu dari laki-laki untuk pasangannya (suami istri) maka hal itu sesuai dengan perundang-undangan dan syari’ah yang aturan-aturannya diperuntukkan bagi masyarakat manusia yang mulia, dan inseminasi semacam itu merupakan perbuatan yang tidak mengandung dosa”.*¹²

Dalam realitanya, inseminasi buatan di atas memang belum ditemukan pembahasannya dalam khazanah literatur fikih klasik, karena kasus tersebut belum muncul. Mahmud Syaltut merupakan *Ulamā’* pertama yang mengungkapkan pendapatnya secara tertulis dan sistematis mengenai inseminasi buatan, yang

kemudian diikuti oleh para *Ulamā’* berikutnya seperti Zakaria Ahmad al-Barri,¹³ Ahmad asy-Syarbasyi,¹⁴ dan Yusuf Al-Qardlawi atau setidaknya Muhamamd Syaltut merupakan *Ulamā’* yang secara jelas memberikan pandangannya mengenai persoalan inseminasi buatan pada manusia dalam bentuk fatwa. Fatwa ini pada kenyataannya merupakan produk pemikiran hukum Islam, di samping juga kitab-kitab fikih, keputusan Pengadilan Agama dan perundang-undangan.¹⁵

¹² Muhammad Syaltut, *Al-Fatâwa*, cet. ke-3, (Cairo: Daar al-Syauq, 1975), hlm. 327-328 ; Zainul Abidin Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam Perspektif Mahmud Syaltut*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Ahaji Abdullah Amin, 2003), hlm. 92.

¹³ Zakaria Ahmad al-Barri, *Aḥkām al-Awlād fi al-Islam*, (Kairo: Dār al-Tsaqafah, wa al-Irsyad, 1964), tp.

¹⁴ Ahmad al-Syarbasyi, *Yasalunaka fi al-Din wa al-Hayah*, jilid ke-2, (Beirut: Daar al-Jail, 1980) hlm. 251.

¹⁵ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Cet 1, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm 162.

Dalam hukum Islam, masalah inseminasi merupakan masalah kontemporer *ijtihadiah*, karena tidak dapat hukumnya secara spesifik di dalam Alquran dan Hadis bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Oleh karenanya permasalahan ini perlu dikaji menurut hukum Islam, menggunakan metode *ijtihad* yang lazimnya dipakai oleh para ahli *ijtihad* (*mujtahidin*), agar dapat ditemukan hukumnya.¹⁶

Dari uraian di atas, penentuan kesahan nasab anak dalam hukum Islam di Indonesia dititikberatkan pada proses perkawinan. Anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah disebut sebagai anak sah dan dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Di luar ketentuan itu, anak dikatakan sebagai anak tidak sah, hanya berhubungan perdata dengan keluarga ibunya. Adapun dalam menentukan nasab inseminasi buatan dengan cara melihat pada sperma dan ovum tersebut berasal, jika dari suami-istri yang sah maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dan jelas nasab ayah-ibunya, sedangkan jika berasal dari donor, maka hukumnya dilarang dan anak disamakan dengan anak zina.

Dari sinilah penulis ingin mengkaji dasar hukum penetapan kesahan anak hasil inseminasi buatan serta sejauh mana dampak hukumnya, dan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam penetapan kesahan anak hasil inseminasi buatan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada kajian nilai dan sistematika dari sumber hukumnya menjadi mutlak untuk dilakukan sebagai cara untuk menemukan penetapan kesahan anak hasil inseminasi bayi tabung sehingga dapat ditemukan sejauh mana dampak hukumnya berpengaruh pada hak-hak anak hasil inseminasi tersebut.

¹⁶ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dari produk hukum yang menetapkan bahwa anak yang lahir dari inseminasi buatan merupakan anak yang sah di Indonesia?
2. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan hukum yang menetapkan kesahan anak hasil inseminasi buatan bayi tabung di Indonesia?
3. Bagaimana dampak hukum penetapan kesahan anak hasil inseminasi buatan bayi tabung di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:
 - a. Mengetahui dasar hukum penetapan kesahan anak hasil inseminasi buatan bayi tabung di Indonesia.
 - b. Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam penetapan kesahan anak hasil inseminasi buatan bayi tabung di Indonesia.
 - c. Mengkaji bagaimana dampak hukum penetapan kesahan anak hasil inseminasi buatan bayi tabung di Indonesia.
2. Kegunaan:
 - a. Kegunaan untuk masyarakat (praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparat penegak hukum dan pejabat publik lainnya, yaitu sebagai seumbangan pemikiran dalam hal penetapan kesahan anak hasil inseminasi buatan bayi tabung, serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. bagaimana status nasab anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan. Selanjutnya

dari kajian ini masyarakat dapat mengerti status hukum dan hak-hak perdata yang diperoleh oleh anak hasil inseminasi buatan (bayi tabung).

b. Kegunaan untuk ilmu pengetahuan (teoritis)

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menambah pengetsupremaahuan serta pemahaman dan digunakan untuk pengembangan keilmuan oleh para peneliti lain, ilmuan, penegak hukum pembaca serta masyarakat umum, khususnya yang berkaitan dengan kajian nilai, status hukum dan dasar hukum penetapan kesahan anak hasil inseminasi buatan (bayi tabung).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik penelitian yang ditulis sebelumnya terkait dengan isu-isu inseminasi buatan bayi tabung di Indonesia. Kajian ini dilihat dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Penelitian terdahulu yang sudah ditulis ini penyusun paparkan sesuai dengan topik yang dikaji berdasarkan kepada hasil temuan.

Kategorisasi *pertama*, beberapa kajian menekankan kepada jenis penelitian yaitu kajian normatif untuk melihat kedudukan hukum inseminasi buatan bayi tabung. Adapun penelitian yang masuk dalam kategori ini, pertama, Randhitya Manggala Putra dalam tesisnya yang berjudul “*Analisis Terhadap Hak Waris Anak yang dilahirkan dari Perjanjian Inseminasi Buatan ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*”.¹⁷ tesis ini mengkaji bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari

¹⁷ Randhitya Manggala Putra, “Analisis Terhadap Hak Waris Anak yang dilahirkan dari Perjanjian Inseminasi Buatan ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2021.

hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Dalam tesis ini juga dijelaskan bagaimana perjanjian inseminasi buatan yang menjadikan rahim sebagai obyek sewa menyewa dan pembahasan warisnya berfokus pada perempuan yang menyewakan rahimnya menurut hukum positif dan hukum Islam. Di tesis ini juga ditekankan unsur-unsur perjanjian sewa menyewa, penjelasan sewa rahim berdasarkan hukum perdata dan hukum kesehatan secara terperinci.

Searah dengan yang dilakukan Randitya Manggala, Diantika Palma Sari dalam tesisnya yang berjudul "*Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia*".¹⁸ Diantika menganalisa pengaturan hukum yang ada dalam membuat perjanjian khususnya pada perjanjian sewa rahim untuk dapat menentukan status anak berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata serta dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik sewa rahim dalam masyarakat, juga dapat mengetahui hak-hak anak yang lahir dari praktik sewa rahim tersebut.

Selanjutnya, Jon Madi dalam tesisnya yang berjudul "*Kedudukan Hukum Perjanjian Surrogate Mother (Ibu Surogasi) Atas Indikasi Medis di Indonesia*".¹⁹ penulis fokus mengkaji kedudukan hukum perjanjian *surrogate mother* (ibu tumpang) atas indikasi medis yang belum memiliki kepastian secara yuridis dalam KUHPerdata serta larangannya disebutkan pada Fatwa MUI terhadap perjanjian

¹⁸ Diantika Palma Sari, "Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia", *Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang* (2021).

¹⁹ Jon Madi, "Kedudukan Hukum Perjanjian Surrogate Mother (Ibu Surogasi) Atas Indikasi Medis di Indonesia", *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru* (2022).

surrogate mother atas indikasi medis di Indonesia dianggap sebagai hambatan atas penerapannya.

James Hokkie Mariso dalam artikelnya yang berjudul “*Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alami (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”.²⁰ Artikel ini mengkaji bagaimana penerapan pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia menurut UU No. 36 Tahun 2009 dan bagaimana kedudukan status dan hak bagi anak hasil inseminasi buatan.

Kategorisasi *kedua* berdasarkan pendekatan dalam penelitian yang dilakukan yaitu yuridis normatif, penyusun memperoleh beberapa tulisan diantaranya adalah:

Tesis yang ditulis oleh *Tesis* yang ditulis oleh Rudi Adi, S.H. tahun 2020 di Magister Program Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “*Perlindungan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan dan Hukum Islam*”.²¹ Tesis ini fokus mengkaji tentang bagaimana hukum bayi tabung, status kewalian dari anak yang dilahirkan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Senada dengan Rudi Adi, Lavenia T. Mailensun, Engelian R Palandeng, Roy R. Lembong dalam artikelnya yang berjudul “*Kedudukan Hukum Bayi Tabung*

²⁰ James Hokkie Mariso, “Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alami (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Lex Et Societati*, Vol. 6 Nomor.6 (Agustus 2018), hlm. 140-151.

²¹ Rudi Adi, “Perlindungan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan dan Hukum Islam”, *Tesis Magister Program Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2020.

Dalam Hukum Positif Indonesia".²² Artikel ini mengkaji bagaimana hak-hak dan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana status/ kedudukan hukum bayi tabung dalam hukum positif Indonesia.

Lebih lanjut, David Lahia dalam artikelnya yang berjudul "*Aspek Hukum terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata*".²³ Artikel ini mengkaji kedudukan hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung serta hak kewarisannya dan bagaimana status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother* (ibu tumpang). Dalam artikel ini dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, maka anak tersebut baik secara biologis maupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut.

Searah dengan David Lahia, Fuadi Isnawan dalam artikelnya yang berjudul "*Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*" dalam *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* tahun 2019.²⁴ Artikel ini mengkaji program bayi tabung *in vitro fertilization (ivf)* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sehingga jelas boleh tidaknya praktik bayi tabung secara agama maupun secara hukum Indonesia.

Kategorisasi *ketiga* berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian, penyusun memperoleh beberapa tulisan diantaranya adalah:

²² Lavenia T Mailensun dkk, "Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X Nomor.8 (Juli 2021), hlm. 37-45.

²³ David Lahia, "Aspek Hukum terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata", *Journal Lex Privatum*, Vol. V No. 4 (Juni 2017), hlm. 130-137.

²⁴ Fuadi Isnawan, "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Fikri: Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2019), hlm. 179-200.

Azizah Saus dalam tesisnya yang berjudul “*Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dengan Konsep Masalah Asy-Syaitibi dan At-Tufi*”.²⁵ Tesis ini membahas bagaimana perbandingan pandangan Asy-Syaitibi dan At-Tufi mengenai konsep *masalah* dan memandang hukum sewa rahim jika ditinjau dengan konsep *masalah* menurut keduanya. Hasilnya, jika dilihat dengan konsep *masalah* Asy-Syaitibi sewa rahim dihukumi haram karena dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Hadis no 2159 Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki menaruh spermanya kepada wanita yang tidak halal baginya. Jika dilihat dengan konsep *masalah at-Tufi* sewa rahim dapat dihukumi mubah karena adanya *masalah* yang ditimbulkan dan kemudhorotan yang ditinggalkan. Adapun *masalah* yang ditimbulkan adalah seorang wanita yang tidak bisa mengandung dengan rahimnya sendiri bisa memiliki anak dengan menitipkannya pada rahim wanita lain dan kemudharatan yang ditinggalkan adalah terputusnya nasab karena tidak memiliki keturunan.

Searah dengan Azizah Saus, Irham Dongoran dalam artikelnya yang berjudul “*Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqāṣid Asy-syarī’ah)*” dalam Jurnal Taqin: Syariah dan Hukum tahun 2020.²⁶ Artikel ini menjelaskan bahwa bayi tabung dalam konsep *Maqāṣid Asy-syarī’ah* maqāṣifadalah salah satu media yang memberikan kontribusi dalam mewujudkan konsep *maqāṣid asy-*

²⁵ Azizah Saus, “Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dengan Konsep *Maslahah* Asy-Syaitibi dan At-Tufi”, *Tesis Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

²⁶ Irham Dongoran, “Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis *Maqāṣid Asy-syarī’ah*)”, *Jurnal Syariah dan Hukum Taqin*, Vol. 2 Nomor 1 (Juni 2020), hlm. 70-81.

syarī'ah. Akan tetapi konsep bayi tabung ini lebih mendominasi dan terlihat lebih transparan pada aspek *hifz an-nasab* (perlindungan terhadap keturunan).

Lebih lanjut, Syamsudin dalam artikelnya yang berjudul “*Problematika Bayi Tabung*” dalam *Jurnal Maddika: Journal of Islamic Family Law* tahun 2020.²⁷ Artikel ini mengkaji bahwa bayi tabung setelah perceraian menurut kesepakatan *Ulamā'* prosesnya haram atau dilarang. Membekukan embrio, sperma, atau ovum dalam hal ini sebagian *Ulamā'* memperbolehkannya dengan syarat ada manfaat yang nyata yang dapat diperoleh dan tidak disalahgunakan. Tindakan penghancuran sisa embrio, dalam hal ini harus diupayakan agar tidak ada sisa embrio dalam prosesnya. Adapun perbedaannya dengan tesis yang penyusun tulis terletak pada kajian nilai-nilai dari sumber hukum pelaksanaan bayi tabung yang kemudian akan dilihat menggunakan perspektif *maslahah*.

Nasikhin, Baiti Al-Ami Ismutik, Ulul Albab dalam artikelnya yang berjudul “*Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam*.”²⁸ Artikel tersebut dijelaskan bahwa inseminasi setelah putusny perkawinan dalam kasus ini *Ulamā'* sepakat mengharamkannya. Selain itu membekukan embrio, sperma, atau ovum dalam kasus ini sebagian *Ulamā'* membolehkannya dengan syarat ada kemaslahatan yang nyata dari penyalahgunaan. Adapun perbedaannya dalam tesis ini penyusun ingin mengkaji nilai nilai dari dasar hukum inseminasi buatan bayi tabung.

²⁷ Syamsudin, “Problematika Bayi Tabung”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 Nomor 2 (Desember 2020), hlm. 40-50.

²⁸ Nasikhin dkk, “Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Maqasidi*, Vol 2 No.1 (Juni 2022), hlm. 52-66.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori disusun untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian.²⁹ Penyusun memilih menggunakan teori *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

Kata '*maqsid*' (jamak: *Maqāṣid*) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman. Di sisi lain, sebagian *Ulamā'* muslim menganggap *al-Maqāṣid* sama halnya dengan *al-Masalih* (*maslahat-maslahat*) seperti Abd al-Malik al-Juwaini (w: 478 H/1185 M), Fakhrudin al-Razi (w: 606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234 M) dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al-Tufi (w: 716 H/ 1316 M) mendefinisikan *masalahah* sebagai '*what fulfils the purpose of the legislator*' (sebab yang mengantarkan kepada maksud al-Syari'). Adapun Al-Qarafi (w:1285 H/ 1868 M), menghubungkan *masalahah* dan *Maqāṣid* sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan "*suatu bagian dari hukum Islam, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqāṣid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan*".

Adapun mengenai syari'at Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa syari'at bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syari'at, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang

²⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum progresif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 55.

mengatasnamakan syari'at) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, *maslahāt* umum dengan *mafsadāt*, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syari'at, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi". Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori *al-Maqāsid*.

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *Maqāsid Asy-syarī'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah *ushūl fiqh* diungkapkan '*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*' yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.³⁰

Al-Juwaini dalam karyanya tersebut mengembangkan *Maqāsid Asy-syarī'ah* dengan mengelaborasi konsep '*Illat* pada masalah *Qiyas*. Asal yang menjadi dasar *illat* dapat dibagi menjadi 3 kategori; yaitu: *Daruriyah*, *Hajiyah*, dan *Makramah*. Selanjutnya, al-juwaini memetakan *Maqāsid Asy-syarī'ah* menjadi *Kuliyyah* (Universal) dan *Juz'iyah* (parsial).

³⁰Syukur Prihantoro, "*Maqāsid Asy-syarī'ah* dalam pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", (Yogyakarta; Jurnal At-Takfir Vol X). h, 122.

Ramusian teori al-Juwaini dikembangkan muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya al-Mustafa min ‘ilmi al-usul. al-Ghazali memetakan *Maqāṣid Asy-syarī‘ah* yang *Kuliyyah* dan *Juz‘iyyah* menjadi 3 kategori juga, yaitu: *Daruriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniah* (kebutuhan tersier). Dari 3 kategori tersebut, al-Ghazali membagi pada 5 pokok yaitu: *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Tokoh penting setelah generasi al-Ghazali yang banyak memberikan andil dalam *Maqāṣid Asy-syarī‘ah* adalah Izzuddin bin Abdus Salam yang bermadzhab Syafi‘i melalui karyanya yang berjudul *Qawa‘id al-ahkam fi Mashalih al-anam* yang mengelaborasi hakikat *maslahah* dalam konsep *Dar‘u al-Mafasid wa jalb al-Mashalih* (menghindati kerusakan dan menarik manfaat). *Maslahah* tidak dapat dipisahkan dari 3 kategori *Daruriyyah*, *Hajiyah*, dan *Tatimmah*.

Pada pertengahan abad ke-7 H, muncullah sarjana brilian Abu Ishaq al-Syathibi (w.790 H), pakar *ushūl fiqh* yang beraliran *madzhab* Maliki melalui karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Sejak saat itulah istilah *Maqāṣid Asy-syarī‘ah* menjadi populer di tangan Abu Ishaq al-Syathibi sehingga mendapat gelar Bapak *Maqāṣid Asy-syarī‘ah* karena kepiawaiannya dalam menyusun teori-teori *maqāṣid* secara sistematis. Kajian *Maqāṣid Asy-syarī‘ah* yang sebelumnya masih tercecce dalam bab *Maslahah* dan *Qiyas* dapat di rangkum dengan baik dalam sebuah teori.

Pada abad ke-20, muncullah seorang pakar *Maqāṣid Asy-syarī‘ah* dari Tunisia yang bernama Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur (1879-1973 M) yang di

anggap sebagai bapak *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Kontemporer setelah al-Syathibi. 'Asyur' berhasil menggolkan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian *ushūl fiqh*, yang ' sebelumnya merupakan bagian dari *ushūl fiqh*³¹

Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa *Maqāṣid* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *ad-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat*. Yang *daruriyat* dibagi lagi kedalam *ḥifẓ al-din* (perlindungan agama), *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ an-naḥs* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan). *Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan *Ibadah*, *Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid. *Tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tersier) di definisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan *harfiyah* dari kata *tahsiniyat*; ornamental) proses perwujudan

³¹ M. Arfan Mu'amar, Abdul Wahid Hasan, *ibid*, h.431-434 Mu'amar M Arfan, Wahid Hasan Abdul, *Studi Islam Perspektif Insider/outsider*, Penerbit IRCisoD, Yogyakarta, 2012.

kepentingan *Daruriyyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya ketiadahadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika, skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak seniman, disini pilihan pribadi sangat dihormati, bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya masjid yang diperindah dengan memasang kubah model Istanbul, Kairo maupun Jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.³²

Tujuan umum syari'ah secara keseluruhan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusia dan menghindarkannya dari *kemudaratan* dan kerusakan. Kemaslahatan pokok adalah terwujudnya perlindungan lima kepentingan *esensial* manusia, yaitu perlindungan terhadap keberagaman, hidup, akal, keturunan, dan harta ke kayaannya.

Dalam pembahasan ini, tiga *Maqāṣid Asy-syarī'ah* menjadi sangat relevan. Pertama, *Maqāṣid Asy-syarī'ah* perlindungan jiwa (*ḥifz an-nafs*) yang mendoktrinkan wajibnya menghormati hidup manusia (*an-nafs*) sesuai dengan larangan membunuh *an-nafs* kecuali dengan hak (alasan yang benar).

Kedua, *maqāṣid* perlindungan akal (*ḥifz al-'aql*), yang dapat dilakukan dengan dua cara: cara pasif dengan menghindari hal-hal yang merusak akal dan cara aktif dengan melakukan pengembangan potensi intelektual manusia melalui belajar dan pengembangan ilmu. Dalam kaitan ini, Islam mendorong menuntut dan

³²Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press,2015), h.64-65.

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan manusia. Dalam Alquran dinyatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu.

Ketiga, maqāsid perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) untuk kelangsungan bangsa manusia (*human race*). Perlindungan keturunan ini berimplikasi kepada wajibnya melakukan perlindungan terhadap reproduksi sebagai proses pelanjutan dan pelangsungan bangsa manusia dan terhadap tata kekeluargaan sebagai tempat edukasi dan sosialisasi nilai guna membangun masyarakat yang sejahtera.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya yang terkait dengan fokus kajian.³³ Penelitian ini memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.³⁴

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-

³³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm 26.

³⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 52.

undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³⁵ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme nilai dan dasar hukum penetapan kesahan status anak hasil inseminasi buatan bayi tabung.³⁶

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini penulis klasifikasikan bahan data sekunder, berikut ini:

a. Bahan Data Sekunder

Bahan Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung yang sifatnya memperkuat hasil analisis. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan pada sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian.

Dalam Penelitian ini bahan data sekunder penulis:

- 1) Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

³⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm 8.

2) Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam.

3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

4. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan *deskriptif analitis*.

Yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.

Penelitian *deskriptif analitis* berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap mekanisme penetapan status kesahan anak hasil inseminasi buatan melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan paparan terkait dengan arah penelitian. Bab ini mencakup paparan latar belakang masalah yang dimaksud untuk mengetahui konteks penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian. Pada bab ini juga dipaparkan tentang teknik dan metode pengolahan data serta *review* terhadap kajian-kajian tedahulu serta sistematika dalam penulisan tesis ini

Bab kedua merupakan bab yang membahas ketentuan hukum tentang anak dan nasab dalam hukum islam. Pada bab ini dijelaskan tentang kajian umum tentang anak yaitu status hukum anak dan hak-hak anak serta pembahasan tentang nasab

yaitu faktor penyebab terjadinya hubungan nasab dan mekanisme penetapan nasab menurut hukum islam di Indonesia.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan tentang bagaimana inseminasi buatan bayi tabung berkembang di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan tentang produk-produk hukum yang menjelaskan tentang status hukum dari pada inseminasi buatan dan anak yang lahir dari hasil inseminasi buatan di Indonesia.

Bab keempat merupakan bab yang menganalisa terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam produk hukum penetapan anak yang lahir melalui hasil inseminasi buatan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Kompilasi Hukum Islam. Pada bab ini juga dijelaskan tentang dampak yang muncul dari penetapan bahwa anak yang lahir melalui hasil inseminasi buatan bayi tabung merupakan anak yang sah.

Bab kelima penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Adapun dalam bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran seputar ketentuan hukum kesahan anak hasil inseminasi buatan bayi tabung.

A. Kesimpulan

1. Bayi tabung secara khusus memang belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Sementara hanya pengaturan mengenai kedudukan yuridis anak yang dilahirkan secara alamiah yang diatur dalam KUHPerduta dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Bayi tabung sendiri merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat privat sehingga perlu mendapatkan suatu perlindungan. Penggunaan teknik bayi tabung haruslah dari pasangan suami istri yang sah, yang mana embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri dan kedudukan yuridis anak tersebut adalah sebagai anak sah menjadikan hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Mekanisme inseminasi buatan secara hukum bisa dijadikan sebagai cara untuk memberikan status kesahan anak sebagaimana tercantum di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Kompilasi Hukum Islam serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Ketentuan hukum tersebut menetapkan bahwa anak yang lahir melalui proses inseminasi buatan merupakan anak yang sah didasarkan pada Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 21, AlQur'an Surat Al-Baqarah ayat 223, Hadis Riwayat Ahmad, dan *ijma.*' Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam produk hukum fatwa

Majelis Ulama Indonesia, fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Kompilasi Hukum Islam mengandung nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu:

Pertama, nilai penemuan tujuan pernikahan. Sebagaimana besar pasangan suami istri yang membangun kehidupan rumah tangga memiliki tujuan untuk melangsungkan keturunan, hal ini sesuai dengan *maqāṣid syariah* menjadi sangat relevan yaitu sebagai perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) pada nilai pemenuhan tujuan pernikahan yaitu menetapkan kesahan pada anak yang dilahirkan.

Kedua, Jika inseminasi buatan yang diupayakan oleh pasangan suami istri berhasil, maka setelahnya akan ada konsep pengasuhan yang melibatkan peran suami dan istri sebagai orang tua. Senada dengan tujuan *maqāṣid syariah* *Kedua*, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) pada nilai perlindungan keharmonisan keluarga yaitu pemberian hak nafkah dan perlindungan kehidupan.

Ketiga, Nilai Mengakomodasi Perkembangan Teknologi. Penerapan hasil teknologi reproduksi berbantu tidak bertentangan dengan keharusan penghormatan terhadap hidup manusia sesuai dengan prioritas kemaslahatan hidup manusia. Islam sangat menghargai ilmu dan memerintahkan mempelajari dan mengembangkannya sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah dan upaya pemenuhan kemaslahatan manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46 Tahun 2010 menjadikan bahwa teknologi di Indonesia menentukan aspek gen dalam penetapan kesahan anak menjadikan anak mendapatkan hak-haknya.. Pengembangan ilmu dapat dipandang sebagai makna dari tujuan syari'at perlindungan akal (*ḥifẓ al-aql*) pada nilai akomodasi perkembangan teknologi.

3. Ketentuan bahwa anak yang lahir melalui proses inseminasi buatan merupakan anak yang sah berdampak pada kesahan anak dan berdampak kepada penetapan hak-hak perdata anak sebagaimana anak sah lainnya dalam hak perwalian, hak pemenuhan nafkah dan hak kewarisan. Ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam KHI mengatur bahwa inseminasi buatan bisa dijadikan cara untuk menetapkan kesahan anak, maka anak yang lahir melalui inseminasi buatan merupakan anak sah yang mempunyai hak-hak perdata yang sah seperti hak perwalian, hak pemenuhan nafkah dan hak kewarisan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 Ayat (1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Maka, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami istri lalu embrionya ditanamkan ke rahim istri, sangat diperbolehkan. Anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri yang sah di mata hukum, keduanya berikhtiar dengan melaksanakan program bayi tabung, hendaknya menggunakan metode bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
2. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus yang mengatur tentang pelaksanaan inseminasi buatan terkhusus sewa rahim. Oleh karenanya, akan ada perlindungan hukum untuk mengurangi kemungkinan dan dampak-dampak yang terjadi setelahnya.

3. Untuk pasangan suami istri yang tetap tidak bisa mempunyai anak meskipun telah melakukan program bayi tabung, maka disarankan untuk mendapat anak melalui pengangkatan anak karena hal ini diperbolehkan menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Diharapkan dengan melakukan pengangkatan anak pasangan suami istri yang mandul dapat terpancing untuk mendapatkan anak secara alami.



DAFTAR PUSTAKA

1. Alquran/Ilmu Alquran/Tafsir Alquran

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung 1989.

2. Fikih/Ushūl Fiqh/Hukum Islam

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998, hlm 26.

Adi, Rudi, “Perlindungan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan dan Hukum Islam”, *Tesis Magister Program Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2020.

Agarwal, A., Mulgund, A., Hamada. A., & Chyatte, M.R, A unique view on male infertility around the globe. *Reproductive Biology and Endocrinology*. 2015.
<https://doi.org/10.1186/s12958-015-0032-1>

Al-Barri, Zakari Ahmad, *Ahkam al-Awlad fi al-Islam*, Kairo: Daar al-Tsaqafah, wa al-Irsyad, 1964.

Al-Bukhari, Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari Hadits*, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, t.th, Juz. 7, 1912.

Al-Qaradawi, Yusuf *Pasang Surut Gerakan Islam: Suatu Studi ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farif Uqbah dan Drs.Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Al-Syarbasyi, Ahmad, *Yasalunaka fi al-Din wa al-Hayah*, Beirut: Daar al-Jail, Jilid ke-2, 1980.

- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adilatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Arobi, 1957), (Beirut: Dār al-Fikr al-Arobi, 1957), Jilid 10, terj. Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, hlm. 7247
- Anshori, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Anshory Hafiz, Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Edisi 4, 1995.
- Arief, Abdul Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: LESFI, Cet ke-1, 2003.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ketiga, Jakarta: Rineke Cipta, 2011, hlm. 103.
- Auda. Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Asy-syarī'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, Cet.1, Bandung: Mizan. 2015.
- Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, cet ke-1 Jakarta:Gema Insani Press, 2003.*
- Ekowarni, Endang 2001."Konvensi Hak Anak: Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia". *Buletin Psikologi*.Volume 9 Nomor 2. Desember 2001. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditandatangani di Jakarta 13 Juni 1979.
- Fletcher, John C, *Reproductive Technologies*, A. New Dictionary of Christian Ethics, Press Ltd, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007.

Hinting, *Penatalaksanaan Infertilitas Pria: Standarisasi dan Permasalahan*, Lab Biomedik, Surabaya: FK Unair, t.t.

Idries AM, *Aspek Medikolegal Pada Isnesminasi Buatan/ Bayi Tabung*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, Edisi 1, 1997. Irham Dongoran, “Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis *Maqāṣid Asy-syarī‘ah*)”, *Jurnal Syariah dan Hukum Taqnin*, Vol. 2 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 70-81.
<http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7604>

Isnawan, Fuadi, “Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Fikri: Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019, hlm. 179-200.
<https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.558>

Jalaludin, Akhmad, “Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”, *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2012), hlm. 67.

Judiasih Dewi Sonny, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perpektif Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Kennedy, Richard. *Ibu Pengganti : hak Perempuan Atas Tubuhnya*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2019.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. Di akses pada 16 Mei, 2023.

Lahia, David, “Aspek Hukum terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata”, *Journal Lex Privatum*, Vol. V No. 4, Juni 2017, hlm. 130-137.

- Madi, Jon, “Kedudukan Hukum Perjanjian Surrogate Mother (Ibu Surogasi) Atas Indikasi Medis di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2022.
- Manggala Putra, Raditya, “Analisis Terhadap Hak Waris Anak yang dilahirkan dari Perjanjian Inseminasi Buatan ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2021.
- Mariana, “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung”. *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, 2017.
- Mariso, James Hokkie “Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Acara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Journal Lex Et Societatis*, Vol. 6:6 (Agustus 2018), hlm.140.
- Mailensun, Lavenia T, dkk, “Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X Nomor.8, Juli 2021, hlm. 37-45.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mu’ammarr M Arfan, Wahid Hasan Abdul, *Studi Islam Perspektif Insider/outsider*, Penerbit IRCisoD, Yogyakarta, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet 4, hlm. 385.

- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (teori, praktik dan permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 3-4.
- Nasikhin dkk, “Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Maqasidi*, Vol 2 No.1, Juni 2022, hlm. 52-66.
- Nurjannah, “Hukum Islam dan Bayi Tabung Analisis Hukum Islam Kontemporer,” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI, 2000.
- Prihantoro, Syukur, *Maqāṣid Asy-syarī’ah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem*, Yogyakarta; *Jurnal At-Takfir Vol X*, tt, h. 122.
- Putri, T., & Neviyarni. “The relationship of social interaction in the family with the adjustment of students at school”, *Jurnal Neo Konseling*, 2019.
- Puwaningsih, Sri Budi, Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No; 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Umsida*, hlm. 12.
- Saus, Azizah, “Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dengan Konsep *Maslahah Asy-Syaitibi dan At-Tufi*”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga*, 2019.
- Sari, Diantika Palma “Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia”, *Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 2021.

- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media, 2010.
- Syaltut, Muhammad *Al-Fatawa*, cet. ke-3, Cairo: Daar al-Syauq, 1975, hlm. 327-328 ; Zainul Abidin Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam Perspektif Mahmud Syaltut*, Jakarta: Yayasan Ahaji Abdullah Amin, cet ke-1, 2003.
- Syamsu Alam, Andi, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 175.
- Syamsudin, “Problematika Bayi Tabung”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 40-50.
- Syarifuddin, Amair, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cetakan I, Jakarta : Ciputat Press, 2002, hlm. 46.
- Shidiq, Shapiudin, *Fikih Kontemporer Edisi I; Cet. I*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sihab, Umar, *Hukum Islam dan transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 93.
- Suwito, “Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01 No. 02, Desember 2019.

- Sondakh, Hizkiah Lendri, "Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia". *Lex Administratum*, Vol III:No.1, Jan-Mar: 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cetakan I, Jakarta : Ciputat Press, 2002.
- Taufiki, Muhammad, Konsep Nasab, Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII, No. 2, Juli 2012.
- Thamrin, H. Husni, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S., *Konseling pranikah: sebuah upaya mereduksi budaya pernikahan dini di kecamatan pulung kabupaten ponorogo*. *Konseling Indonesia*, 3(1), 2017.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2014.
- Utomo, Setiawan Budi *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press, cet ke-1, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Alquran, 2001.
- Wahyudi Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, Penerbit Pesantren Nawasea Press, Yogyakarta, 2015.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 52.

Yendi, F.M., Ardi, & Ifdil, *How to Prepare the Marriage ? ; The Brief Counseling Approach*, Proceeding ICES 2017 , International Counseling and Education Seminar.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan. (pdf).

Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/Menkes/Per/II/1999/Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan.

